


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kontribusi atau sumbangan wajib kepada negara yang dibayarkan oleh perusahaan maupun perorangan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara diperoleh dari pajak. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak di tahun 2020 sebesar 97,71% sedangkan pendapatan selain pajak hanya sebesar 2,29% (Andariesta & Suryarini, 2023). Pendapatan tersebut yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, harus dimaksimalkan penerimaannya,

Tingginya pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak, karena terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak (Handayani & Mardiansyah, 2021). PDB Indonesia setelah pandemi menunjukkan peningkatan yang cukup baik namun, penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto masih tergolong rendah. Penerimaan pajak negara dapat dihitung menggunakan *tax ratio*. *Tax ratio* sendiri ialah perbandingan antara pendapatan negara dari pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). kinerja *tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami ketidakstabilan dan bergerak tidak lebih dari 12%



Sumber : bps.go.id

Gambar 1. 1 Tax ratio Indonesia

Tahun 2018, *Tax ratio* Indonesia mencapai 11,45%. Kemudian pada tahun 2019, kinerja *Tax ratio* Indonesia mengalami penurunan 0,71% menjadi 10,74%. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB kembali turun menjadi 8,95% di tahun 2020 akibat dari pandemi covid – 19 yang mulai masuk di Indonesia. Di tahun 2021 kinerja *tax ratio* Indonesia mulai bergerak naik menjadi 10,00%. Sedangkan di tahun 2022 *tax ratio* Indonesia sudah kembali ke level dua digit di angka 10,94%. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setelah wabah covid – 19 mulai mereda.

Kinerja *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan namun, hal tersebut tidak dapat menjamin keberlangsungan pembangunan negara karena *tax ratio* Indonesia ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara anggota G20 dan negara di kawasan asia tenggara. Kinerja *tax ratio* Indonesia di tahun 2022 yang tergolong cukup tinggi tersebut jika dibandingkan dengan negara anggota G20, Indonesia masuk tiga terbawah dan hanya lebih unggul dari India dan Arika

dengan *tax ratio* sebesar 9,42% dan 8,05%. Indonesia berada di posisi lima terbawah jika disandingkan dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Seharusnya dengan PDB terbesar di ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan *tax rationya* (Tbrights, 2022)

Perbedaan tujuan antara pemungut pajak dan objek pajak yang mana pada penelitian ini yaitu pemerintah dan perusahaan, merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan penerimaan pajak di Indonesia. Pajak adalah penerimaan utama negara bagi pemerintah, sehingga harus dimaksimalkan penerimaannya. Pemerintah menyusun regulasi terkait perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan bagi perusahaan, tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Dengan adanya pajak akan memperbanyak pengeluaran perusahaan sehingga akan memotong laba perusahaan. Perbedaan tersebut menyebabkan perusahaan lebih agresif terhadap pajaknya agar pengeluaran pajak perusahaan berkurang sehingga keuntungan perusahaan melonjak naik (Maulida et al., 2023). Agresivitas pajak atau *tax aggressiveness* merupakan tindakan perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak dan beban pajak yang bertujuan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan (Maulida et al., 2023). Menurut Ihsan et al (2023) tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dilaksanakan dengan perencanaan pajak, baik secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara illegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut agresivitas pajak.

Agresivitas pajak berisiko tinggi karena jika dilakukan secara illegal akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini juga berlaku

untuk penghindaran pajak, meskipun tindakan tersebut tidak melanggar aturan atau legal karena memanfaatkan celah dari kebijakan yang ada akan tetapi, tidak etis bagi perusahaan dan jika dilakukan terus menerus akan merusak citra baik perusahaan. Pemerintah menganggap tindakan agresivitas pajak yang dijalankan perusahaan akan mengurangi pendapatan negara yang berasal dari perpajakan serta dapat berdampak buruk pada program pembangunan negara yang terhambat dan ketidaksanggupan dalam mendanai semua pengeluaran yang dibutuhkan negara..

Permasalahan mengenai agresivitas pajak yang dilakukan dengan skema *tax avoidance* atau penghindaran pajak ini tidak bisa dianggap remeh, karena sudah terjadi dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, *tax justice network* mengungkapkan kerugian yang dialami Indonesia dampak dari adanya penghindaran pajak. Indonesia diduga merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 68,7 triliun bila memakai kurs rupiah yang saat itu sebesar Rp 14,149 per dollar AS. Sebanyak 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun ialah hasil penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia. Sedangkan 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari penghindaran pajak oleh orang pribadi. Dalam *the state of tax justice 2020* memosisikan Indonesia di peringkat empat se – Asia setelah China, India, dan Jepang (Kompas, 2020).

Faktor – faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak terdapat berbagai macam aspek, Salah satunya yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Tujuan utama perusahaan yaitu menjalankan kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba dengan semaksimal mungkin. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak lepas dari aspek

lingkungan dan sosial. CSR adalah wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya agar perusahaan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan dengan jangka waktu yang panjang. Pengeluaran terkait kebutuhan CSR ini akan dilaporkan di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Hajawiyah et al (2022) penerimaan pajak digunakan untuk menunjang pendidikan, kesehatan, pertahanan negara, pembangunan infrastruktur, serta mensejahterkan masyarakat sedangkan agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan merugikan masyarakat karena penerimaan pajaknya berkurang.

Perusahaan yang menerapkan CSR dengan sangat baik seharusnya tidak melakukan agresivitas pajak karena hal tersebut bertentangan satu sama lain. Namun, beberapa perusahaan justru memanfaatkan pengungkapan CSR yang mereka lakukan untuk mengurangi pajaknya. Hal ini di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan yang berisi regulasi terkait perlakuan perpajakan dengan biaya dan pengeluaran untuk kegiatan CSR, yang mana pengeluaran yang berkaitan dengan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang jumlah pajak terutang (Rahayu & Suryarini, 2021). Penelitian yang dilakukan (Rahayu & Suryarini, 2021) menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang mana tingginya tingkat agresivitas pajak diikuti dengan semakin tingginya pengungkapan CSR.

Perusahaan yang menerapkan CSR dengan seharusnya lebih tidak agresif terhadap pajaknya, mengingat hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap citra perusahaan dan tidak sesuai dengan komitmen tanggung jawab sosialnya. Hal

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hajawiyah et al., 2022) mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penurunan tingkat agresivitas pajak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan CSR.

Faktor kedua yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu berkaitan dengan kinerja keuangan yaitu likuiditas. Likuiditas perusahaan mencerminkan kesanggupan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat di hitung dengan menggunakan *Current Ratio* (CR). Semakin likuid perusahaan maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan sehingga mereka sanggup memenuhi semua kewajibannya dan pajak sesuai regulasi yang berlaku (Hidayat & Muliasari, 2020). Sebaliknya jika likuiditas perusahaan macet maka kondisi keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang baik. Hal inilah yang dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al (2023) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Likuiditas yang tinggi akan menurunkan tingkat agresivitas pajak sebaliknya likuiditas yang rendah akan meningkatkan agresivitas pajaknya. Jika likuiditas dalam kondisi yang baik, maka perusahaan tidak akan bertindak agresif dalam mengurangi pembayarannya. Sedangkan menurut Andriani & Fadillah (2019) likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas. Tinggi rendahnya likuiditas suatu perusahaan tidak memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Karena likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* bukan merupakan satu faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk agresif terhadap pajaknya.

Faktor ketiga yang diprediksi dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu *Financial Distress*. Menurut Astika & Asalam (2023) keadaan dimana perusahaan masih mampu menjalankan kegiatan operasionalnya walaupun sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa membayar kewajibannya disebut *Financial Distress*. Dengan adanya kesulitan keuangan ini biasanya menuntut perusahaan untuk melakukan apapun untuk mengurangi beban perusahaan agar tidak memperburuk kondisi perusahaan. Oleh sebab itu, ada beberapa perusahaan yang kondisi tersebut untuk mengurangi beban pajak (Handayani & Mardiansyah, 2021). Perusahaan yang sedang mengalami *Financial Distress* juga dinilai lebih berani untuk melakukan perilaku menyimpang karena sedang terdesak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Mardiansyah (2021) mengatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ketika perusahaan mengalami *Financial Distress*, maka akan memicu perusahaan untuk lebih agresif terhadap pajaknya untuk mendapatkan laba lebih banyak. Sedangkan menurut Astika & Asalam (2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin perusahaan mengalami *Financial Distress*, maka perusahaan semakin tidak mungkin agresif terhadap pajaknya karena perusahaan takut untuk mengambil risiko yang lebih tinggi yaitu kebangkrutan. Perusahaan juga tidak memiliki uang lebih untuk merencanakan pajaknya karena hal tersebut membutuhkan banyak modal dan sumber daya.

Perusahaan pertambangan adalah subjek yang digunakan pada penelitian ini. Perusahaan pertambangan adalah salah satu dari sekian banyak sektor yang

terdaftar di bursa efek Indonesia yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak karena perusahaan pertambangan mempunyai peran serta yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi perusahaan pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 12,2%. Namun, kontribusi terhadap pajaknya hanya 8,3% (Damara, 2023). Ditahun berikutnya penerimaan pajak di sektor pertambangan perlahan mulai membaik sampai di tahun 2022 penerimaan pajaknya mencapai 263,7%. Namun, sayangnya pada bulan juli 2023 sektor pertambangan mengalami penurunan hanya menjadi 44% (Cnbcindonesia, 2023). Menurut PwC (2021), mayoritas perusahaan sektor pertambangan atau 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum mengadopsi pelaporan pajak secara transparan.

PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan di sector pertambangan yang melakukan kegiatan agresivitas pajak. Berdasarkan laporan dari *Internasional Global Witness* yang dirilis pada tahun 2019, mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy memindahkan sebagian pendapatan dan keuntungannya ke anak perusahaannya PT Coaltrade Service Internasional yang ada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy terbagi menjadi dua, pertama batu bara yang diperoleh dari tambang di Indonesia dijual dengan harga miring ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus senilai 55 juta dollar AS yang diperoleh dari pihak ketiga dan anak perusahaannya yang lain dicatat oleh Coaltrade. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pajak PT Adaro Energy karena tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% daripada di Indonesia. Selain itu, dalam

laporan yang di ungkap oleh global witness PT Adaro Energy berhasil mengurangi pembayaran pajaknya 125 juta dollar AS lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia melalui anak perusahaan luar negerinya. Dengan adanya tindakan agresif yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dengan anak perusahaannya menyebabkan pemasukan Indonesia berkurang hingga 14 juta dollar AS pertahun, yang mana seharusnya pemasukan tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Tribunsumbar, 2022).

Selain itu, perusahaan pertambangan lain yang juga terindikasi melakukan agresivitas pajak yaitu PT Aneka Tambang (ANTM). Pada tahun 2021, PT Aneka Tambang melakukan impor emas dari singapura senilai Rp 47,1 triliun yang di dalamnya diduga terjadi praktik penghindaran pajak dengan mengganti kode impor emasnya. Hal ini diketahui karena adanya perbedaan laporan ekspor di Singapura dan di Indonesia. Akibatnya emas tersebut tidak dikenai pajak karena kode yang digunakan menunjukkan emas bongkahan. Padahal seharusnya produk tersebut dikenai bea masuk 5% dan PPh impor 2,5% karena berupa emas setengah jadi. Akibat dari tindakan yang dilakukan PT Aneka Tambang, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2,9 triliun (Cnbcindonesia, 2021)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah di paparkan di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian antar peneliti, hal ini lah yang mendasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini masih meneliti *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas dan *Financial Distress* sebagai variabel independen. Sedangkan yang membedakan yaitu pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi yang akan memoderasi CSR, Likuiditas, dan *Financial Distress*. Selain

itu, yang membedakan ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan sampel. Pada penelitian ini menggunakan data dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 – 2022. Perbedaan tersebut yang kemungkinan dapat menimbulkan perbedaan hasil dengan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di paparkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menguji dan membuktikan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak
5. Untuk menguji dan membuktikan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak
6. Untuk menguji dan membuktikan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, dan *Financial Distress* terhadap agresivitas

pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah wawasan atas implementasi dari pembelajaran mengenai *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, *Financial Distress*, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak selama menempuh Pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para investor mengenai apakah *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, dan *Financial Distress* dapat memicu agresivitas pajak sehingga dapat membantu investor dalam menentukan perusahaan untuk menanamkan modalnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi terkait perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak.